

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 01 TAHUN 2001
TENTANG**

**IZIN EKSPOR KAYU BULAT DARI HUTAN MILIK/HUTAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 menyebutkan urusan pengelolaan hutan milik/hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d mencakup pembinaan kegiatan penanaman pohon-pepohonan, pemeliharaan, pemanenan pemanfaatan, pemasaran dan pengembangannya;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemasaran ekspor kayu bulat dari hutan milik/hutan rakyat, maka perlu mengatur mengenai Izin Ekspor Kayu Bulat dari Hutan Milik/Hutan Rakyat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) Sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 13, tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 510/KPTS-II/1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ekspor Kayu Bulat dan Bahan Baku Serpih, sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 582/KPTS-II/1998;

18. Peraturan Daerah Kabupaten bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1995 Seri C Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1997 Seri C Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Seri D Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 seri d Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 16 Tahun 2000 seri d Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu pada Hutan Milik/Hutan Rakyat (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2000 Seri B Nomor 17).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
TENTANG EKSPOR KAYU BULAT DARI HUTAN
MILIK/HUTAN RAKYAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bulungan;
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Hutan Milik adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik;
7. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luasnya minimum 0,25 Ha dan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan lebih dari 50 % dan atau pada tanaman tahun pertama sebanyak minimal 500 tanaman. Hutan rakyat dapat dibangun pada lahan milik dan hak-hak lainnya serta pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonservasi yang tidak bertumbuh pohon-pohonan;

8. Kayu Bulat bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan atau batang-batang bebas cabang dan ranting, mempunyai ukuran diameter minimal 30 cm dan panjang tidak dibatasi;
9. Izin Ekspor Kayu Bulat dari Hutan Milik/Hutan Rakyat adalah izin tertulis dari Kepala Daerah yang harus dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan yang akan mengekspor kayu bulat dari hutan milik/hutan rakyat;
10. Retribusi Izin Ekspor Kayu Bulat dari Hutan Milik/Hutan Rakyat yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin ekspor yang dikeluarkan oleh kepala daerah kepada setiap orang pribadi atau badan untuk mengekspor kayu bulat dari hutan milik/hutan rakyat.

BAB II TUJUAN EKSPOR KAYU BULAT DARI HUTAN MILIK / HUTAN RAKYAT

Pasal 2

Tujuan ekspor adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing serta efisiensi pemanfaatan kayu.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN IZIN EKSPOR

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pemasaran ekspor kayu bulat yang berasal dari hutan milik/hutan rakyat wajib memiliki izin secara tertulis dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang bersangkutan/si pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah sesuai prosedur yang berlaku;
- (3) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah untuk sekali ekspor.

BAB IV
PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN

Pasal 4

- (1) Kayu bulat yang dapat diekspor adalah kayu yang berasal dari areal Hutan Milik/Hutan Rakyat atas sejumlah target dari perizinan yang sah;
- (2) Kayu bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang akan diekspor, sebelum diterbitkan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) ekspor, wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh Petugas Dinas Kehutanan;
- (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menghitung seluruh jumlah batang dan volume/jenis dan dilakukan pengukuran secara acak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah partai kayu dan apabila berdasarkan hasil pengukuran volume melebihi toleransi 5 % (lima persen) wajib dilakukan pengukuran ulang serta tidak ada toleransi;
- (4) Pemeriksaan kayu dilakukan ditempat kayu yang dipersiapkan untuk pengapalan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP).

Pasal 5

- (1) Kayu-kayu yang berasal dari dokumen SKSHH/pas angkutan atau Surat Keterangan Asal Kayu yang diterbitkan oleh dinas kehutanan wajib diganti dengan SKSHH untuk Ekspor;
- (2) Kepala Dinas Kehutanan setiap tanggal 10 bulan berikutnya wajib melaporkan realisasi pelaksanaan ekspor kepada Kepala Daerah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemegang Izin berhak untuk mengekspor kayu bulat ke negara yang akan dituju sesuai yang tercantum dalam izin ekspor tersebut;

- (2) Pemegang Izin wajib membayar retribusi atas pemberian izin ekspor yang telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN EKSPOR

Pasal 7

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Izin Ekspor dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sesuai dengan wilayah hukumnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Disahkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 28 Februari 2001

BUPATI BULUNGAN,

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI, SE